

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna (*Komprehensif*) yang mengatur aspek kehidupan manusia baik akidah, ibadah, ahklak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/iqtishadiyah (Ekonomi Islam).¹

Islam melarang semua bentuk transaksi yang mengandung unsur kejahatan dan penipuan. Dimana hak-hak semua pihak yang terlibat dalam sebuah perilaku ekonomi yang tidak di jelaskan secara seksama (terbuka/jelas) akan mengakibatkan sebagian dari pihak yang terlibat menarik keuntungan, akan tetapi dengan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, ekonomi sebagai satu aspek kehidupan, tentu juga diatur oleh Islam. Sebagai agama yang sempurna, mustahil Islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi, suatu sistem dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonominya.²

Muamalah adalah aturan Allah SWT. yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat jasmaniah dengan cara paling baik. Muamalah dalam arti sempit membahas tentang jual beli, gadai, salam, perpindahan hutang dan lain-lain.³

Salah satu muamalah yang ada dalam Islam adalah gadai (*rahn*).

Dalam Islam, gadai (*al-rahn*) yang berarti tetap (*al-tsubut wa al-dawam*),

¹Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 120.

² Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2010), 2.

³Sakinah, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Stain Pamekasan Press, 2006), 2.

disebut tetap karena barang gadai ada pada pemberi pinjaman hingga utang dibayar. Gadai juga berarti jaminan utang, gadaian, barang yang digadaikan, hipotek, atau al-habs (penahan), yaitu menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.⁴ Gadai atau rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syari'at sebagai jaminan hutang, sementara penerima barang gadai di mungkinkan bisa mengambil barang itu sebagai ganti hutang atau menganbil sebagian manfaatnya.⁵

Menurut Al-Jazairi yang dikutip oleh Ismail Nawawi dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah* mengatakan Gadai atau rahn ialah menjamin hutang dengan barang dimana hutang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya.⁶ Sedangkan arti rahn menurut syara' adalah menjadikan barang yang berharga sebagai jaminan atas hutang dan akan dijual bila tidak bisa memenuhi tanggungannya. Dikecualikan dari barang yang berharga menurut syara', yaitu barang najis dan yang terkena najis yang tidak bisa di hucikan. Hukum gadai adalah boleh, sebagai mana hukum jual beli karena setiap barang yang boleh dijual juga boleh digadaikan. Dalil gadai telah ditetapkan dalam Al-qur'an, hadist dan ijma', Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً صَلَّى

Artinya:

⁴ Idri, *Hadis Ekonomi Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 197.

⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 793.

⁶ Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009), 126.

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seseorang penulis maka hendaklah, ada barang jaminan yang dipegang”. (QS. Al-Baqarah (2): 283).

جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيَمَةً عَالِيَةً فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ أَخْذَ بَعْضَهُ مِنْ تِلْكَ الْعَيِّ

Artinya:

“Menjadikan sesuatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut”.

Adapun arti ayat diatas adalah Allah menyuruh orang yang melakukan transaksi akad jika tidak menemukan seorang penulis yang bisa dipercaya, maka orang berutang memberi barang gadaian kepada orang yang mengutangi agar ia percaya dan tidak khawatir atas utang yang diberikannya.⁷

Bedasarkan beberapa pengertian gadai di atas, penulis berpendapat bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang di terimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Jika memperhatikan pengertian gadai (*rahn*) di atas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan baik yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan.⁸

⁷ Asmaji Muchtar, *Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2016), 509-510.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3

Tingginya kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan tidak selamanya bisa dipenuhi individu secara mandiri tetapi memerlukan bantuan orang lain. Pinjam meminjam uang sering terjadi di masyarakat, sering pula ada pihak-pihak yang terzalimi. Banyak orang yang meminjam uang lantas mangkir dari kewajiban membayar. Hal ini dikarenakan rendahnya nilai kejujuran dan sikap amanah yang saat ini menjadi barang mahal, banyak muamalah (utang piutang) yang menuntut adanya jaminan/agunan untuk memberikan rasa aman bagi pemberi utang (kreditor). Menjadikan barang yang mempunyai nilai (harta) dalam pandangan syariat sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari jaminan tersebut, itulah yang disebut gadai (*ar-rahn*). Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.⁹

Dengan kebutuhan itu juga banyak dari kalangan masyarakat yang melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satunya transaksi gadai, seperti halnya dengan permasalahan yang saya temui di dusun Beltok Larangan Bedung tentang gadai, dimana akad gadai sering dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Seperti yang terjadi atas gadai B (inisial) dan L (inisial) banyak masyarakat yang tidak paham dengan akad gadai itu sendiri atau hanya sekedar menggadaikan semata-mata hanya bertransaksi biasa tanpa adanya akad yang jelas dan benar. Yang sering digadaikan oleh masyarakat setempat kebanyakan kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 106.

yang sah, sama seperti kejadian yang saya temui di dusun Beltok, dimana ada masyarakat yang menggadaikan barang berupa sepeda motor dan STNK yang pajaknya sudah tidak berlaku dengan harga satu juta, yang bersangkutan beralasan membutuhkan uang untuk bermain judi.

Menurut hasil wawancara saya dengan Bapak G (inisial) selaku pemberi gadai kepada yang bersangkutan, bahwasanya dalam transaksi gadai yang dilakukan beliau dan yang bersangkutan tersebut tidak ada akad yang jelas. Permasalahan terjadi ketika barang yang digadaikan oleh yang bersangkutan tidak sengaja hilang, karena sebelum akad itu terjadi dari kedua belah pihak tidak ada konfirmasi yang pasti mengenai barang gadai tersebut ketika barang tersebut rusak maupun hilang. Lanjut saya menanyakan kepada Bapak G (inisial) tentang bagaimana kelanjutan transaksi gadai tersebut, Bapak G (inisial) menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak minta ganti rugi karena yang bersangkutan tahu bahwasanya diawal tidak ada konfirmasi yang jelas.¹⁰

Berdasarkan hal itu saya sebagai penyusun sangat tertarik untuk menelitinya dengan judul “**Problematika Akad Gadai (*Rahn*) Terhadap Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Beltok Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)**”.

B. Fokus Penelitian

Dengan memperhatikan landasan pemikiran dalam konteks penelitian di atas, peneliti merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

¹⁰ Gana, Selaku Masyarakat, *Wawancara Langsung* (Beltok, 23 Maret 2020)

1. Bagaimana praktik gadai (*rahn*) di Dusun Beltok Desa Larangan Badung Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek gadai jaminan (*marhun*) hilang di Dusun Beltok Desa Larangan Badung Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan fokus penelitian yang tersirat diatas, peneliti merumuskan beberapa tujuan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik gadai (*rahn*) di Dusun Beltok Desa Larangan Badung Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek gadai jaminan (*marhun*) hilang di Dusun Beltok Desa Larangan Badung Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Apa yang dihasilkan dari pembahasan dapat berguna baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi peneliti, selain sebagai syarat kelulusan, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan tentang gadai khususnya tentang akad gadai.
 - b. Bagi penelitian lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Dosen Fakultas Syariah, diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis terhadap praktik gadai . Bagi mahasiswa Fakultas Syariah, diharapkan menjadi salah satu bacaan yang dapat memperluas khazanah keilmuan dan wawasan pengetahuan, khususnya dalam akad gadai
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi yang positif khususnya para pelaku gadai untuk memperingati hal tersebut.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul proposal skripsi ini, maka peneliti merasa perlu untuk menyajikan penegasan judul, penjelasannya sebagai berikut

1. Akad adalah suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan *Ijab* dan *Qobul* dengan adanya ketentuan syar'i.
2. Gadai atau *Rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariat sebagai jaminan hutang. Sementara itu, arti *rahn* menurut syara' adalah menjadikan barang yang berharga sebagai jaminan atas utang dan akan di jual bila tidak bisa memenuhi tanggungannya.
3. Probematika adalah yang berasal dari kata *problem* yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal.